



SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

NOMOR : 172 /KEP. 17 - PIMP. DPRD/2016

TENTANG :

**PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DAN PERATURAN ZONASI
PERKOTAAN SINGAPARNA TAHUN 2015 - 2035**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 650/4223/Diskimrum tanggal 19 September 2016 Hal Penyampaian Surat Gubernur tentang Persetujuan Substansi Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi Perkotaan Singaparna Tahun 2015 - 2035;
2. Surat Bupati Tasikmalaya Nomor 188.342/1275/Huk/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Persetujuan Perbaikan Ranperda.
- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Perkotaan Singaparna Tahun 2015 - 2035 sebagaimana tercantum pada konsiderans Membaca, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan pembahasan kembali sesuai evaluasi Gubernur Jawa Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Perkotaan Singaparna Tahun 2015 - 2035.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menyempurnakan dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Perkotaan Singapura Tahun 2015 – 2035 sebagaimana hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat;
- KEDUA** : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini akan dilaporkan pada Sidang Paripurna berikutnya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Nopember 2016

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

HARIS SANJAYA

H. MOCH. ARIEF ARSEHA